KEWENANGAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh: Nila Amania
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ
Email: Nila.amania@ymail.com

Abstrak

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian mengenai besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi sangat penting dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti. Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum. Setiap pihak mempunyai pendapat sendiri sendiri mengenai siapa yang berwenang dalam menentukan adanya kerugian negara beserta jumlahnya.

Kata Kunci: *Kewenangan Penghitungan, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan, namun praktik korupsi masih terus berlangsung dan semakin kompleks dalam realisasinya.

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara (Chaerudin *et.al.*, 2009: 1).

Rencana dan strategi yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi, mengingat pembuktian adanya suatu tindak pidana korupsi tidaklah mudah, karena kompleksitas modus operandinya serta kecanggihan model transaksinya, dan pada umumnya dilakukan para profesional di bidangnya. Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan yang sering memunculkan polemik adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-

undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Marwan Effendy, 2010: 79).

Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara.

Sesuai dengan tujuan utama penegakan hukum pidana korupsi ialah mengembalikan kerugian negara, maka hampir pasti pada setiap penyelesaian hukum perkara korupsi (yang dapat merugikan kepentingan hukum mengenai keuangan atau perekonomian negara), jaksa dan hakim selalu membuktikan tentang nilai (angka) kerugian negara secara riil. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riil ini, peran auditor menjadi sangat penting.

Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi tidak hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan, tetapi juga harta benda hasil korupsi yang sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain (Efi Laila Kholis, 2010: 5).

Sesuai dengan tujuan utama penegakan hukum pidana korupsi ialah mengembalikan kerugian negara. Maka hampir pasti pada setiap penyelesaian hukum perkara korupsi (yang dapat merugikan kepentingan hukum mengenai keuangan atau perekonomian negara), jaksa dan hakim selalu membuktikan tentang nilai (angka) kerugian negara secara riel. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riel ini, peran auditor menjadi sangat penting.

Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum. Untuk menentukan hal tersebut, selama ini jaksa banyak dibantu ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau ahli lain yang ditunjuk. Setiap pihak mempunyai pendapat sendiri sendiri mengenai siapa yang berwenang dalam menentukan adanya kerugian negara beserta jumlahnya.

Selama ini pembuktian unsur kerugian negara pada umumnya disandarkan pada perhitungan ahli yang biasanya oleh seorang auditor, tetapi dalam praktek di persidangan seringkali timbul perbedaan persepsi antara Jaksa

Penuntun Umum dan Hakim, bahkan ahli itu sendiri mengenai pembuktian adanya unsur kerugian keuangan negara.

B. Hasil Temuan Dan Pembahasan

1. Lembaga Negara Yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia dikenal adanya auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan adalah auditor yang bekerja pada sektor pemerintahan yang bertugas melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari organisasi pemerintahan. Menurut Suradi (2006: 116), Auditor yang bekerja pada sektor pemerintahan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Pengawasan Eksternal Pemerintah

   Auditor Eksternal Pemerintah adalah Badan pemeriksa Keuangan Negara (BPK), berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

   Struktur pengawasan intern pemerntah pada saat ini terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, dan Satuan Pengawasan Intern pada setiap Badan Usaha Milik Negara.

Kutipan dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23 E ayat (1) di atas memberi kesan bahwa hanya Badan pemeriksa Keuangan Negara (BPK) yang melaksanakan audit. Selain itu kesan tersebut juga terjadi karena di sektor publik istilah pemeriksaan digunakan untuk *eksternal audit*, sedangkan istilah pengawasan digunakan untuk *internal audit*. Oleh karena itu sering ada pernyataan mengenai BPK melakukan pemeriksaan, sedangkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan pengawasan saja. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan kontroversi ketika membahas kewenangan untuk melakukan audit investigatif khususnya menghitung kerugian negara. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kewenangan khususnya untuk menghitung kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hukum positif di Indonesia.

a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam hal kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi telah di atur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu:

1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan keputusan BPK.
3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
   a) Penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
   b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
   c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daera yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan keterangan ahli mengenai kerugian negara atau daerah diatur dalam Pasal 11 huruf c Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu: "BPK dapat memberikan: Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah."

Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHAP. Ini menunjukan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang dimana penyidik, penuntut, maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana.

Keterangan ahli dari BPK berbeda dengan keterangan oleh ahli selaku pribadi. Keterangan ahli dari BPK, pihak yang memberikan keterangan ahli adalah BPK debagai lembaga, bukan pribadi (anggota, karyawan, auditor dan

seterusnya). Berikut ini perbedaan ahli selaku pribadi dan lembaga (BPK) (Theodorus M. Tuanakotta, 2009: 195).

b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan fungsi :

1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Jadi ranah pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang BPKP hanya pada kegiatan lintas sektoral dan kebendaharaan umum Negara terlepas dari berdasarkan penugasan dari Presiden. Demikian juga mengenai kewenangan dalam menghitung kerugian negara, BPKP tidak memiliki kewenangan tersebut kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Presiden. Apalagi mempertimbangkan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang telah jelas disebutkan "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara".

Kemudian pada tahun 2007, telah dibuat Nota Kesepahaman antara

Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) No: KEP-1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter, pada Pasal 5 ayat (4) disebutkan "Dalam setiap penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun POLRI, BPKP menugaskan auditor profesional untuk melakukan audit investigatif atau penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan permintaan" dan pada Pasal 6 ayat (3) disebutkan "Instansi penyidik menetapkan pelanggaran hukum, sedangkan BPKP menetapkan ada/tidaknya indikasi kerugian keuangan negara, sehingga dapat ditetapkan status kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi atau bukan tindak pidana korupsi."

Berdasarkan nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Good Corporate Governance*. Dalam usaha pemberantasan korupsi, BPKP telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. BPKP telah melakukan audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli.

Berdasarkan kewenangannya menurut hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa BPKP adalah lembaga audit pemerintah yang ada selain BPK. Dimana BPK sebagai auditor eksternal pemerintah dan BPKP sebagai bagian dari aparat pengawasan intersn pemerintah. Kedua lembaga ini memiliki kompetensi yang berbeda atas tindak lanjut kerugian negara melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. Berdasarkan kewenangannnya yang diamanatkan dari Pasal 23 E UUD 1945, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK lah yang dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna

mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah.

Berbeda dengan BPKP yang memperoleh kewenangannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat prefentif.

Permasalahaan menyangkut kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPK yang tidak sebanding dengan luasnya lingkup pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta mengingat masih tingginya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang membutuhkan auditor untuk menghitung kerugian negara, akan menimbulkan permasalahan baru apabila pihak penyelidik dan penyidik hanya mengandalkan BPK saja sebagai pihak yang berwenang menghitung kerugian negara.

BPKP dan BPK berada dalam kedudukan yang istimewa. Mereka mempunyai pandangan yang mendalam (*insight)* dan menyeluruh tentang seluruh lembaga pemerintahan. BPK sebagai *eksternal auditor*, BPKP sebagai *internal auditor*. Dalam kedudukan yang berbeda, BPK dan BPKP merupakan ujung tombak penemuan kasus dengan indikasi tindak pidana korupsi (Theodorus M Tuanakotta, 2009: 225).

Dalam audit investigatif dan menghitung kerugian keuangan negara, BPKP mempunyai peran terbesar sampai saat ini. BPK juga berperan dan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Ada peluang bagi BPK dan BPKP untuk bekerja sama dalam mengembangkan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara. Kerja sama ini merupakan perpaduan yang kuat antara pengetahuan dan pengalaman dalam khazanah pemberantasan korupsi serta wewenang (Adami Chazawi, disitasi Efi Laila Kholis, 2010: 71).

2. Pengaturan Mengenai Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan oleh ahli di persidangan, maka menurut Adami Chazawi, ahli dapat dibedakan antara:

a. Ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang dilakukannya berdasarkan keahlian

khusus. Misalnya seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian seseorang setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat, atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah.

b. Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Namun dalam KUHAP sendiri tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria dan kualifikasi tertentu sebaga ahli yang dapat di dengarkan keterangannya di persidangan.

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam undang-undang ini juga tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai instansi yang berwenang dan tidak ada kriteria dan kualifikasi akuntan publik yang dapat ditunjuk untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. namun dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri selain bendahara.

Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pihak yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara tersebut yang menjadi penyebab munculnya banyak penafsiran dan

perbedaan pendapat dalam persidangan mengenai pihak yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

Mengenai perbedaan pendapat di dalam persidangan tidak lepas dari posisi masing-masing pihak yang berperkara. Menurut pandangan Prof.M.Trapman (disitasi Theodorus M. Tuanakotta, 2009: 213), bahwa masing-masing pihak dalam suatu persidangan pidana, yaitu Jaksa penuntut Umum, Pembela atau Penasehat Hukum, Terdakwa, dan Hakim mempunyai fungsi yang sama karena masing-masing pihak berusaha:

a. Mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta perbuatan terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan;
b. Menilai apakah fakta itu memenuhi unsur pidana untuk menghukum terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang
c. Menilai hukuman yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada terdakwa.

Meskipun mempunyai fungsi yang sama, namun karena berada dalam posisi yang berbeda, sewajarnya mereka mempunyai pendirian yang berbeda pula (Theodorus M. Tanakotta, 2009: 213).

a. Jaksa

   Meskipun selaku Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar)* mempunyai posisi yang objektif. Namun, sebagai akibat dari *accusatoir* pada proses peradilan pidana dimana jaksa dan terdakwa saling berhadapan dalam kedudukan yang sejajar (*Alsheilijkwaardige partijen tegenover elkander)*, maka jaksa sebagai penuntut umum dengan sendirinya mempunyai pendirian yang subjektif.
b. Pembela/Penasihat Hukum

   Karena bukan pejabat umum, maka dengan sendirinya mempunyai posisi yang subjektif. Akan tetapi, pada dasarnya pembela/penasihat hukum berfungsi mengemukakan pendirian mengenai perbuatan-perbuatan tertuduh yang ditinjau dari sudut hukumnya (*naar de juridische betekenis)*, baik formil maupun materiil. Dengan demikian, pendiriannya bersifat objektif.
c. Terdakwa

   Seperti pembelanya, mempunyai posisi subjektif. Dalam menghadapi tuntutan atau dakwaan jaksa, pendiriannya juga subjektif.
d. Hakim

   Selaku Pejabat Umum dengan sendirinya mempunyai posisi yang objektif karena menjalankan fungsi

mengadili terhadap masing-masing pendirian subjektif dari kedua belah pihak yang berseberangan.kedua belah pihak ini adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/penasihat Hukumnya. Oleh karena itu hakim wajib atau setidak-tidaknya diharapkan memegang teguh pendirian yang tidak memihak dengan menerapkan pendirian yang objektif.

Penasihat hukum biasanya tidak menghadirkan ahli yang menghitung kerugian negara. Strategi penasihat hukum adalah menyerang dan melemahkan keterangan ahli yang diajukan penuntut umum. Seringkali hal ini tidak ditujukan pada keterangan ahli itu sendiri, melainkan pada kredibilitas ahli yang dihadirkan Penuntut umum. Hal yang ingin dicapai penasihat hukum (dan terdakwa) adalah "tidak ada kerugian negara" atau "adanya kerugian negara yang tidak dapat dibuktikan dengan sah dan meyakinkan."

Mengingat masih tingginya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dan dalam rangka mendukung percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sudah saatnya para pihak untuk tidak mempermasalahkan mengenai kewenangan ahli yang ditunjuk dari penuntut umum untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

Agar tidak merugikan para pencari keadilan (subyek hukum sebagai obyek pemeriksaan), sudah seharusnya penuntut umum selektif dalam menentukan ahli yang berkompeten dalam menghitung kerugian keuangan negara. Pihak yang ditunjuk sebagai ahli yang menghitung dan menetapkan jumlah kerugian keuangan negara harus bisa dituntut untuk profesional dan proporsional, disamping harus memiliki integritas moral yang tinggi. Parameter-parameter yang digunakan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai sisi dan sudut pandang, logis serta transparan, tidak berdasarkan kepentingan tertentu, kecuali hukum. Hal ini penting mengingat hukum acara pidana sebagai landasan suatu pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keadilan berdasarkan kepada kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menghadapi fenomena yang demikian, diperlukan suatu pengaturan mengenai kriteria dan kualifikasi ahli di persidangan khususnya ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi, serta pengaturan mengenai langkah-langkah untuk memperkuat metode dan konsep

dalam penentuan kerugian keuangan negara pada suatu tindak pidana korupsi, yang dapat dibakukan dan diterima secara luas sebagai referensi, terutama oleh pihak-pihak yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

C. Simpulan

Berdasarkan kewenangannya menurut hukum positif di Indonesia, BPKP adalah lembaga pengawas yang ada selain BPK. Dimana BPK sebagai auditor eksternal pemerintah dan BPKP sebagai bagian dari aparat pengawasan internal pemerintah. Kedua lembaga ini memiliki kompetensi yang berbeda atas tindak lanjut kerugian negara melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. Berdasarkan kewenangannnya yang diamanatkan dari Pasal 23 E UUD 1945, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-lah yang dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah.

Berbeda dengan BPKP yang memperoleh kewenangannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif atau pencegahan.

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang, atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam undang-undang ini juga tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai instansi yang berwenang dan tidak ada kriteria dan kualifikasi akuntan publik yang dapat ditunjuk untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara

yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, namun dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil selain bendahara.

Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pihak yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara tersebut yang menjadi penyebab munculnya banyak penafsiran dan perbedaan pendapat dalam persidangan mengenai pihak yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

***

Daftar Pustaka

Buku

BPKP. 2009. *Pedoman Penegasan Bidang Investigasi*. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif fadillah. 2009. *Tindak Pidana Korupsi (strategi pencegahan dan penegakan Hukum*). Bandung: Reflika Aditama.

Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.

Kamaroesid, Herry. 2008. *Keuangan Negara Indonesia (Dalam Perspektif Anggaran Dan Perbendaharaan Negara)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Effendy, Marwan. 2010. *Korupsi dan Pencegahan*. Jakarta: Timpani Publishing.

Suradi. 2006. *Korupsi Dalam Sektor pemerintahan dan Swasta*. Yogyakarta: Gava Media.

Surachmin dan Suhandi Cahya. 2011. *Strategi dan Tekhnik korupsi (Mengetahui Untuk Mencegah)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tuanakotta, Theodorus M.. 2009. *Menghitung Kerugian keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

_____. 2010. *Akuntansi Forensik dan audit investigatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Tim Bepeka. 1998. *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.

Perundang- Undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Internet

http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/data_investigasi.pdf, (diakses tanggal 3 Maret 2012, 11:39 WIB)